



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

Jalan : Raya Duri – Dumai KM.19 Desa Sebangar

KEPUTUSAN CAMAT BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 37 TAHUN 2019

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT BATHIN SOLAPAN NOMOR: 16/2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Kantor Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi

dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis;

18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah KAbuapten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran akuntabilitas kinerja instansi yang dipergunakan oleh Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Bathin Solapan;
- KETIGA : Rincian Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diatas terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan Formula Perhitungan Pencapaian Sasaran Tahun 2016 hingga tahun 2021;
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT diatas digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sebangar
Pada Tanggal : Juli 2019

Plt. Camat Bathin Solapan



AZUAR, SH

PEMBINA

NIP. 19640621198603 1 005

Lampiran : Keputusan Camat Bathin Solapan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Nomor : Tahun 2019
 Tanggal : Juli 2019

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT BATHIN SOLAPAN
 KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks pelayanan / indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang di isi}} \times \text{Nilai perimbang}$	
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	$\frac{\text{Jumlah kelurahan/desa yang memenuhi kriteria}}{\text{Jumlah kelurahan/desa se Kecamatan}} \times 100\%$	
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	$\frac{(\text{Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun ini} - \text{Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun lalu})}{\text{Jumlah gangguan KAMTIBMAS tahun ini}} \times 100\%$	

Plt. Camat Bathin Solapan



AZUAR, SH

PEMBINA

NIP. 19640621198603 1 005